MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang ke-2 Gugatan Aturan Pengalihan PT ASABRI Ke BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta, 17 Februari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) pada Senin (17/02), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 6/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.M., Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H., dan Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil UU 24/2011:

- *Pasal 65 ayat (1):*
  PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (27/01), Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan bahwa latar belakang para Pemohon yang dahulu prajurit TNI dengan risiko penugasan berkaitan langsung dengan kehilangan nyawa, cacat, tewas, atau hilang di daerah operasi, juga risiko mobilitas yang tinggi dari para Pemohon pada saat aktif. Sehingga kemudian ketika pensiun, para Pemohon berharap apa yang sudah telah dinikmati selama ini dari PT Asabri mengenai program pembayaran pensiun itu tidak teralihkan. Terutama mengenai kerahasiaan jabatan, data pribadi yang menurut para Pemohon sesuai sumpah prajurit tetap harus dijaga.

Menanggapi dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Saldi Isra mencermati kedudukan hukum para Pemohon. Saldi Isra menjelaskan pada judul tidak perlu juga dijelaskan kerugian konstitusional para Pemohon. Walaupun substansinya menjelaskan kedudukan hukum, tapi kerugian konstitusional para Pemohon baik faktual maupun potensial harus dijelaskan.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh lebih mempertegas kedudukan hukum para Pemohon menanggapi penjelasan Pemohon mengenai karakteristik militer indonesia. karakteristik ini apakah kalau sudah pensiun itu terlepas dari institusinya ataukah masih terikat secara emosional ataupun organisatoris?

Sedangkan Hakim Konstitusi Suhartoyo menanggapi Petitum Pemohon, yakni menasehati Pemohon untuk menggabungkan Petitum nomor 3-4 agar lebih sederhana dan lebih mudah ditangkap oleh pemerhati Perkara tersebut. (**Nano Tresna Arfana/LA/MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: *www.mahkamahkonstitusi.go.id*